



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 208/KEP/HK/2020

TENTANG

PENYELENGGARA DAN PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi, efektif dan efisien pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta meningkatkan pemberdayaan penyedia barang/jasa lokal, diperlukan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, Katalog Elektronik Lokal disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggara dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ul*


5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penyelenggara dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga teknis dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Ketua Penyelenggara dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan usulan dari perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Penyelenggara dan Pengelola masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 208 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 25 JUNI 2020****SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan arahan mengenai kebijakan Katalog Elektronik Lokal; dan b. menetapkan dan menandatangani kontrak Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan saran menindaklanjuti arahan dan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal, meminta laporan hasil rencana dan implementasi Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memerintahkan Ketua (Kepala UKPBJ) melakukan evaluasi teknis kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria dan menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Lokal; dan c. mengajukan usulan kategori Katalog Elektronik Lokal ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

4

4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<p>a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal, meminta laporan hasil rencana dan implementasi Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan evaluasi kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria dan menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Lokal.</p>
5	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. melakukan koordinasi tindak lanjut kebijakan Katalog Elektronik Lokal;</p> <p>b. mengendalikan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal;</p> <p>c. menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Lokal;</p> <p>d. melakukan koordinasi dengan LKPP tentang Katalog Elektronik Lokal;</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Nusa Tenggara Timur tentang Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>f. melakukan kajian kelayakan usulan kategori Katalog Elektronik Lokal;</p> <p>g. menyampaikan hasil kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa untuk Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>h. menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> i. melaporkan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan/atau Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan j. melakukan sosialisasi Katalog Elektronik Lokal kepada masyarakat dan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
6	Kepala Bagian Pembinaan, Advokasi Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. melakukan koordinasi persiapan pelaku kebijakan Katalog Elektronik Lokal; c. membagi penugasan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal; d. melakukan pembahasan proses Katalog Elektronik Lokal; e. mempelajari regulasi tentang Katalog Elektronik Lokal; f. melakukan analisis pasar kategori Katalog Elektronik Lokal; g. melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/ jasa untuk Katalog Elektronik Lokal; h. melaporkan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal; i. melakukan monitoring dan evaluasi proses Katalog Elektronik Lokal; dan j. mendokumentasikan proses pemilihan Katalog Elektronik Lokal.
7	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Admin Katalog Elektronik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas sekretaris dalam rangka pengelolaan bidang layanan sistem katalog elektronik lokal; b. membagi tugas admin pengelola katalog elektronik lokal Prov. NTT;

My


			<p>c. memfasilitasi ketersediaan sistem katalog elektronik lokal Prov. NTT;</p> <p>d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sistem katalog elektronik lokal; dan</p> <p>e. melaporkan secara berkala perkembangan sistem dan pemilihan penyedia melalui katalog elektronik lokal.</p>
8	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Pokja Katalog Elektronik Lokal	<p>a. mengusulkan nama-nama Pokja untuk ditetapkan menjadi Pokja pemilihan terhadap produk komoditas lokal yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik lokal;</p> <p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian komoditas lokal potensial yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik lokal;</p> <p>c. memimpin pelaksanaan reviu persiapan pemilihan penyedia katalog elektronik lokal;</p> <p>d. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pokja Pemilihan katalog elektronik lokal; dan</p> <p>e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemilihan penyedia melalui katalog elektronik lokal elektronik.</p>
9	Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menentukan Metode Pemilihan Katalog Elektronik Lokal;</p> <p>b. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;</p>
10	Kollo Thalib, SP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan;</p> <p>d. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p>
11	Yustin Elvry Toka, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p>
12	Patrisia Yulistriani Djami, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>f. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;</p>

13	Leonardo A. Z. R Langoday, S.Kom / Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>g. mengumumkan pelaksanaan pemilihan;</p> <p>h. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>i. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>j. melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>l. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>m. menetapkan pemenang/penyedia untuk:</p> <p>a) proses pemilihan yang menggunakan metode tender dengan negosiasi/ tanpa negosiasi untuk nilai item barang/jasa sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>b) proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/ tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>c) proses pemilihan yang menggunakan metode negosiasi/tanpa negosiasi.</p>
14	Octovianus Gollu Tena, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Gomer Y. A. Lapudooh, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Rivantius Foyh, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Samuel Arie Parera, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
18	Jans E. Zacharias Sibuh, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
19	Susana Irene H. Lukas, ST,M.Si / Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
20	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

uc

21	Suharto Robert Kenedy/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>n. menjawab sanggahan/ keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;</p> <p>o. membuat berita acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknik Harga dan/atau kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;</p> <p>p. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;</p> <p>q. menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada Ketua;</p> <p>r. melakukan dokumentasi proses pemilihan;</p> <p>s. mengenakan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia; dan</p> <p>t. melakukan finalisasi kontrak Katalog Elektronik Daerah.</p>
----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014